

## BAB II

### PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

#### A. Pengertian Awal Bulan Kamariah

Istilah bulan dalam bahasa Arab identik dengan kata الشهر *al-shahr* atau الشهرة *al-shahira* yang artinya kemasyhuran dan kesombongan.<sup>1</sup> Kata الشهر *al-shahr* juga berarti القمر *al-qamar* (Bulan)<sup>2</sup>, dalam bahasa Inggris disebut *lunar*, yaitu benda langit yang menjadi satelit Bumi. Jadi, penentuan awal bulan kamariah berarti penentuan awal bulan yang didasarkan kepada sistem peredaran Bulan (*al-qamar/lunar*) mengelilingi Bumi.<sup>3</sup>

Menurut penanggalan kamariah, hari itu dimulai sesaat setelah Matahari terbenam. Sementara tentang kriteria pergantian bulan kamariah (menurut hisab) ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa pergantian bulan kamariah itu ketika *ijtima'* terjadi sebelum terbenam Matahari. Artinya, apabila *ijtima'* terjadi sebelum Matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 1 bulan berikutnya, tetapi apabila *ijtima'* terjadi sesudah Matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke-30 bulan yang sedang berlangsung.<sup>4</sup>

Kelompok lain berpendapat bahwa pergantian bulan kamariah itu ketika Matahari terbenam posisi *hilal* sudah dapat dilihat (*imkan al-rukyah*) yang menurut kriteria Departemen Agama RI  $> 2^\circ$  dari ufuk *mar'i*. Artinya,

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 747

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 1155

<sup>3</sup> Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta: GP Press, 2009, hlm. 149

<sup>4</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hlm. 145

apabila saat terbenam Matahari posisi *hilal* sudah *imkan al-rukayah*, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 1 bulan berikutnya, tetapi apabila saat terbenam Matahari posisi *hilal* belum *imkan al-rukayah*, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke-30 dari bulan yang berlangsung. Jadi, penentuan awal bulan kamariah adalah melakukan perhitungan untuk mengetahui waktu Matahari terbenam, waktu *ijtima'*, waktu *hilal* terbenam, dan posisi *hilal* ketika Matahari terbenam.<sup>5</sup>

Secara garis besar terdapat dua metode dalam penentuan awal bulan kamariah, yaitu metode hisab dan rukyah. Keduanya memiliki perbedaan baik dalam interpretasi dasar hukum maupun cara penentuan awal bulan kamariah. Untuk mengetahui lebih detail, penulis mencoba untuk menguraikan definisi dan hal-hal yang berhubungan dengan kedua metode tersebut sebagai berikut:

### 1. Pengertian Hisab

Kata hisab berasal dari bahasa Arab yaitu *حسب يحسب حسابا* yang artinya menghitung,<sup>6</sup> dalam bahasa Inggris kata ini disebut *arithmetic* (ilmu hitung),<sup>7</sup> *reckoning* (perhitungan),<sup>8</sup> *calculus* (hitung),<sup>9</sup> *calculation* (perhitungan),<sup>10</sup> *computation* (perhitungan),<sup>11</sup> *estimation* (penilaian, perhitungan)<sup>12</sup>, *appraisal* (penaksiran).<sup>13</sup> Sedangkan hisab menurut istilah

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 146

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawwir, *op.cit*, hlm. 261

<sup>7</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 37

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 470

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 94

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 134

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 119


<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 35

dapat diartikan sebagai ilmu hitung atau ilmu *arithmetic*, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.<sup>14</sup>

Kitab suci al-Qur'an menjelaskan kata hisab mempunyai beberapa arti, antara lain:




Artinya: "Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan."(QS. al-Nisa': 5).<sup>15</sup>



Artinya: "Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu." (QS. al-Nisa': 87).<sup>16</sup>

Ilmu hisab secara tidak langsung juga diajarkan oleh Allah Swt 14 abad silam dalam salah satu ayat kauniyyah-Nya:



<sup>14</sup> Maskufa, *op.cit*, hlm. 147  
<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Pena, 2005, hlm. 77  
<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 92

Artinya: “Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.” (QS. al-Isra: 12).<sup>17</sup>

Dalam bidang ilmu fiqh, hisab menyangkut penentuan waktu-waktu ibadah yang digunakan untuk perhitungan waktu dan arah tempat untuk kepentingan pelaksanaan ibadah. Misalnya dalam penentuan waktu salat, puasa, Idul Fitri, haji dan waktu gerhana untuk melaksanakan salat gerhana. Ilmu ini juga dimanfaatkan untuk penetapan arah kiblat agar umat Islam dapat mengerjakan salat dengan arah yang tepat menuju Ka’bah yang berada di Masjid al-Haram.<sup>18</sup>

Hisab awal bulan kamariah kegiatannya tidak lain untuk menentukan kedudukan *hilal* pada saat terbenam Matahari yang diukur dengan derajat. Kegiatan ini dilakukan pada saat terjadi *ijtima’* (*conjunction*) pada bulan-bulan kamariah.

Umat Islam mengenal ilmu falak dan ilmu *faraidh* dengan ilmu hisab. Hal ini karena kegiatan yang menonjol pada keduanya adalah menghitung. Namun di Indonesia jika disebutkan ilmu hisab, maka yang di maksud adalah ilmu falak.<sup>19</sup>

Ilmu ini disebut dengan ilmu falak, karena ilmu ini mempelajari lintasan benda-benda langit. Ilmu ini disebut pula dengan ilmu hisab,

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 290

<sup>18</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, cet. II, hlm. 2

<sup>19</sup> Badan Hisab Rukyah Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Islam, 1981, hlm. 14.

karena ilmu ini menggunakan perhitungan. Selain itu ilmu ini disebut pula *ilmu rashd*, karena ilmu ini memerlukan pengamatan. Ilmu ini juga sering disebut *ilmu miqat*, karena ilmu ini mempelajari tentang batas-batas waktu.<sup>20</sup> Dari keempat istilah di atas, yang populer di masyarakat adalah “*ilmu falak*” dan “*ilmu hisab*”.<sup>21</sup>

Ilmu hisab juga diartikan sebagai ilmu untuk menentukan awal bulan kamariah yang didasarkan kepada peredaran Bulan mengelilingi Bumi,<sup>22</sup> dengan metode ini dapat menetapkan awal bulan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga secara tidak langsung ilmu hisab sangat dibutuhkan dalam pembuatan kalender dan pedoman dalam pelaksanaan *rukayah al-hilal*.<sup>23</sup>

Ilmu falak atau ilmu hisab secara garis besarnya ada dua macam yaitu *ilmi* dan ‘*amaly*. Ilmu hisab *ilmi* adalah ilmu yang membahas berbagai teori serta konsep-konsep benda langit misalnya dari segi asal mula kejadiannya (*cosmogoni*), bentuk dan tata himpunannya (*cosmologi*), jumlah anggotanya (*cosmografi*), ukuran dan jaraknya (*astrometrik*), gerak dan gaya tariknya (*astromekanik*), dan kandungan unsur-unsurnya (*astrofisika*).<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Zubair Umar al-Jailany, *Khulashah al-Wafiyah*, Kudus: Menara Kudus, tt, hlm. 3.

<sup>22</sup> Bulan beredar mengelilingi Bumi dalam waktu 27,32166 hari atau 27<sup>h</sup>7<sup>m</sup>43<sup>s</sup>11,42<sup>d</sup>. Waktu edar inik dikenal dengan periode sideris. Lihat Susiknan Azhari, *op.cit.*, hlm.18

<sup>23</sup> *Rukyah al- hilal* adalah usaha melihat atau mengamati *hilal* di tempat terbuka dengan mata bugil atau peralatan pada saat Matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah. *Ibid*, hlm. 69

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 4

Sedangkan *ilmu hisab 'amaly* adalah ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan yang lain.<sup>25</sup> Ilmu hisab '*amaly* inilah yang oleh masyarakat umum dikenal dengan *ilmu hisab*.

## 2. Pengertian Rukyah

Kata rukyah juga berasal dari bahasa Arab yaitu رأى - يرى - رؤية yang artinya melihat,<sup>26</sup> dalam bahasa Inggris juga diartikan dengan *to see* (melihat),<sup>27</sup> *to behold* (melihat),<sup>28</sup> *perceive* (merasa),<sup>29</sup> *notice* (memperhatikan),<sup>30</sup> *observe* (melihat)<sup>31</sup> dan *discern* (melihat).<sup>32</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *rukayah al-hilal* adalah suatu kegiatan atau usaha melihat atau mengamati *hilal*<sup>33</sup> di langit (ufuk) sebelah Barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah dengan mata atau alat, dalam astronomi dikenal dengan istilah observasi.

Pada awalnya pengertian rukyah adalah melihat *hilal* pada saat Matahari terbenam pada akhir bulan Sya'ban dan Ramadhan dalam rangka menentukan awal bulan kamariah berikutnya. Jika pada saat Matahari terbenam tersebut *hilal* dapat dilihat, maka malam itu dan keesokan

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> M. Warson Munawir, *op.cit*, hlm. 460

<sup>27</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *op.cit*, hlm. 510

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 424

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 397

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 401

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 149

<sup>33</sup> Hilal (هلال) atau Bulan sabit yang dalam astronomi dikenal dengan nama *crescent* adalah bagian Bulan yang tampak terang dari Bumi sebagai akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya *ijtima'* sesaat setelah Matahari terbenam. Hilal ini dapat dipakai sebagai pertanda pergantian bulan kamariah. Apabila setelah Matahari terbenam *hilal* tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya. Lihat Muhyiddin Khazin, *op.cit*, hlm. 30

harinya merupakan tanggal 1 bulan baru, sedangkan jika *hilal* tidak tampak, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 30 dari bulan yang sedang berlangsung atau dengan kata lain *diistimalkan* (disempurnakan) menjadi 30 hari.<sup>34</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya “melihat *hilal*” tersebut tidak hanya dilakukan pada akhir Sya’ban dan Ramadhan saja, namun juga pada bulan-bulan lainnya terutama menjelang awal-awal bulan yang ada kaitannya dengan waktu pelaksanaan ibadah atau hari-hari besar Islam, bahkan untuk kepentingan pengecekan hasil hisab.<sup>35</sup>

## **B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah**

Penentuan awal bulan kamariah pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua metode yang lazim digunakan yaitu hisab dan rukyah. Kedua metode tersebut mempunyai dasar hukum yang masing-masing terdapat dalam al- Qur’an dan hadis.<sup>36</sup>

### **1. Dasar Hukum dalam al-Qur’an**


al-Qur’an telah menjelaskan beberapa petunjuk yang dijadikan sumber hukum bagi penentuan awal bulan kamariah. Pertama, Allah Swt menyatakan bahwa *hilal* sebagai penentu waktu disaat ibadah haji. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah: 189.

---

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Teknik Rukyah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994, hlm. 1.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>36</sup> Muhyiddin Khazin, *op.cit*, 146



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. al-Baqarah:189)<sup>37</sup>

*al-Hilal* pada ayat diatas adalah bentuk tunggal dari *hilal*. Asalnya diambil dari perkataan orang Arab yang berbunyi: *istahalla ‘as shabiyu* (bayi itu menangis ketika dilahirkan). Sedangkan *al-Mawaqit* bentuk tunggalnya adalah *miqat*. Artinya, tanda waktu atau waktu tertentu.<sup>38</sup>

Pembicaraan pada ayat sebelumnya menjelaskan tentang hukum puasa di bulan Ramadhan. Kemudian dikaitkan dengan ayat ini yang membicarakan masalah *hilal* (awal bulan). Sebab, dalam memulai dan mengakhiri puasa disertai dengan tanda-tanda munculnya *hilal*.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 30.

<sup>38</sup> Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al- Maraghi*, Mesir: Daarul Fikri, 1974, cet II, hlm.

<sup>39</sup> *Ibid*

Kedua, surat al-Baqarah Ayat 185.




Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”(QS al-Baqarah : 185)<sup>40</sup>

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *op.cit*, hal. 28

Menurut Muhammad Manshur<sup>41</sup> ayat ini menjelaskan bahwa kata *syahida* dalam bahasa Arab tidak mempunyai arti melihat, tetapi ada di tempat atau tidak bepergian. Sementara yang mempunyai arti melihat adalah *syaahada* dengan tambahan *alif* dan *syin*. Kata *syahida* juga bisa berarti mengetahui, sehingga artinya mengetahui masuknya bulan Ramadhan. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu *fa man kana minkum maridhon aw 'ala safarin* menjadi penguat atas kata *syahida* dengan arti hadir di tempat. Jika saja kata *syahida* diartikan dengan melihat, maka puasa Ramadhan hanya wajib bagi orang yang melihat Bulan saja, sedangkan yang lain tidak.<sup>42</sup>

Ketiga, Surat al-Taubah ayat 36.



Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam

<sup>41</sup> Muhammad Manshur adalah seorang ahli falak yang berasal dari Jakarta yang secara khusus mendalami kitab Sulam al- Nayyirain.


<sup>42</sup> Ahmad Musthofa al-Maraghi, *op.cit*, hlm. 75

bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. al-Taubah ayat 36).<sup>43</sup>

Ayat diatas menjelaskan pemikiran *hisab urfi*. *Hisab urfi* adalah sistem hisab penentuan awal bulan kamariah yang didasarkan pada waktu rata-rata peredaran Bulan dan Bumi dalam mengelilingi Matahari. Dalam *hisab urfi*, panjang bulan dalam setahun adalah dua belas bulan.<sup>44</sup>

Para ulama sepakat bahwa sistem *hisab ‘urfi* tidak bisa dipergunakan dalam waktu yang ada hubungannya dengan ibadah. *Hisab ‘urfi* dapat digunakan untuk menghitung haul dalam zakat karena jumlah hari dalam satu tahun pada hisab ini sama dengan jumlah hari yang diperhitungkan dalam *hisab hakiki*.<sup>45</sup>

Keempat, Surat Yunus ayat 5.



Artinya: “Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 192.

<sup>44</sup> Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 99

<sup>45</sup> *Ibid*

dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”(QS. Yunus: 5).<sup>46</sup>

Kelima, Surat al-Rahman ayat 5.



Artinya : “Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungannya” (QS.al-Rahman: 5).<sup>47</sup>

Ayat pertama dan kedua dari surat Yunus ayat 5 dan Al-Rahman ayat 5 mengandung pengertian bahwa Matahari dan Bulan beredar dan bercahaya yang dijadikan pedoman waktu untuk manusia, terutama untuk melaksanakan ibadah salat dan puasa.

Pada dalil-dalil al-Qur’an di atas tidak dijelaskan secara spesifik dan terperinci mengenai penggunaan metode hisab dan rukyah dalam penentuan awal bulan kamariah. Penjelasan al-Qur’an masih terlalu global sehingga membutuhkan hadiś untuk menjelaskan dan menafsirkannya, al-Qur’an hanya menjelaskan pemanfaatan Matahari dan Bulan sebagai pedoman waktu-waktu ibadah.

## 2. Dasar Hukum dalam Hadiś

### 1. Hadiś Riwayat Muslim

حدَّثني حميد بن مسعدة الباهلي حدَّثنا بشر بن مفضل حدَّثنا سلمة ابن علقمة  
عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله ص م: الشهر تسع

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 306.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 885.

وعشرون. فاذا رأيتموا الهلال فصوموا واذا رأيتموه فأفطروا. فان غم عليكم  
فاقدرواله (رواه مسلم)<sup>48</sup>

Artinya: “Humaid bin Mas’adah al-Bahily bercerita kepadaku: Bisyr bin Mufadhhal bercerita kepada kami: Salamah bin ‘Alqamah bercerita kepada kami, dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Jumlah bilangan bulan ada 29 hari. Apabila kalian melihat *hilal*, maka berpuasalah. Apabila kalian melihat *hilal* maka berbukalah. Maka apabila terhalang oleh mendung, maka kadarkanlah.” (HR. Muslim).

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu’ Syarah al-Muhazazah* menjelaskan bahwa Imam Abu Abbas bin Suraij menukil pendapat Ibnu Araby bahwa nash hadiṣ *faqdurulah* ditujukan kepada orang yang Allah Swt beri anugerah secara khusus dengan ilmu hisab.<sup>49</sup>

Sedangkan Imam Hambali memaknainya dengan menempatkan *hilal* di atas awan sehingga ia memperbolehkan puasa di malam yang mendung (tidak terlihat *hilal*). Ibnu Suraij dan jamaahnya (Mutraf bin Abdullah dan Ibnu Qutaibah) memberi makna *faqduru lahu* adalah mentaqdirkannya dengan perhitungan. Imam Malik, Syafi’i, jumhur ulama Salaf dan Khalaf memaknainya sebagai penyempurnaan 30 hari.<sup>50</sup>

Perkataan *fa in ghumma ‘alaikum* maksudnya adalah antara kamu dan Bulan tersebut ada awan yang menghalangi. Kata ini

<sup>48</sup> Abu Husain Muslim bin al- Hajjaj al- Qusyairi al- Naysaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al- Khutub al- Ilmiah, 1992, Juz II, hlm. 760

<sup>49</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *op.cit.*, hlm. 162

<sup>50</sup> Yahya bin Syarof al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al- Nawawi*, Beirut: Darul Khutub Almah, 1995, hlm. 166

menjadi *dilalah* bagi mazhab Syafi'i dan jumhur ulama bahwa tidak diperbolehkan puasa di hari yang masih meragukan dan tidak pula pada hari ke-30 dari bulan Sya'ban sebagai awal Ramadhan jika pada malam itu mendung.<sup>51</sup>

Berdasarkan hadiś di atas, penulis berpendapat bahwa dalam penetapan awal bulan kamariah khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah dengan cara *rukyah al-hilal* yaitu melihat secara langsung *hilal* sesaat setelah Matahari terbenam pada hari ke-29 atau dengan cara *istikmal* yaitu menggenapkan bilangan bulan itu menjadi 30 hari, manakala rukyah yang dilakukan tidak berhasil.

حد ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله  
عنهما عن النبى ص م أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال  
ولا تفتروا حتى تروه, فان أغمى عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)<sup>52</sup>

Artinya: “Yahya bin Yahya bercerita kepada kami. Ia berkata: Aku berkata kepada Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar Ra dari Nabi Saw, bahwa beliau Nabi Saw menyebutkan Ramadhan seraya berkata: “Janganlah kalian berpuasa hingga melihat *hilal* dan janganlah kalian berhenti puasa hingga melihatnya. Apabila terhalangi oleh mendung maka tetapkanlah (bilangan Sya'ban).” (HR. Muslim).

Jika kita analisis lebih dalam, hadiś di atas dapat dipahami dan kita jadikan patokan dalam mengawali atau mengakhiri bulan

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 759

kamariah. Masalah ini terkait dengan persoalan ibadah, maka nilai kepatuhan (*ta'abbudi*) itu terletak pada ketaatan dalam menjalankan sebuah perintah tersebut. Hadis di atas merupakan hadis *qauli* Rasulullah Saw, maka tingkat akurasi keshahihannya tidak diragukan lagi.

## 2. Hadis Riwayat al-Bukhari

حد ثنا شعبه حدثنا محمد بن زياد قال قال النبي ص م صو موا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. (رواه البخاري)<sup>53</sup>

Artinya: “Syu’bah bercerita kepada kami: Muhammad bin Ziyad bercerita kepada kami, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Berpuasalah karena melihat *hilal* dan berbukalah kamu karena melihatnya, apabila ia tertutup atasmu, maka sempurnakanlah jumlah Sya’ban 30 hari.” (HR. Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa perintah melakukan rukyah itu ditujukan bagi setiap umat Islam. Hadis *rukayah al-hilal* diatas secara zahirnya menunjukkan bahwa kewajiban berpuasa itu di waktu melihat Bulan, kapan saja baik malam hari maupun siang hari. Akan tetapi maksudnya adalah berpuasa di hari berikutnya dan ini adalah zahirnya larangan mendahului puasa sebelum terlihatnya Bulan.<sup>54</sup>

## C. Sejarah dan Perkembangan Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

<sup>53</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub Almiyah, 1992, hlm. 595

<sup>54</sup> Ibnu al-Mubarak, *Terjemahan Nailul Author*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985, hlm. 26

Pada masa permulaan Islam, ilmu astronomi belum begitu masyhur di kalangan umat Islam. Namun demikian, mereka telah mampu mendokumentasikan berbagai peristiwa pada masa itu dengan memberikan nama-nama tahun sesuai dengan peristiwa yang paling monumental. Puncak dari zaman keemasan astronomi ini dicapai pada abad 9 H/15 M ketika Ulugh Beik, cucu Timur Lenk mendirikan observatoriumnya di Samarkand.<sup>55</sup>

Tokoh-tokoh astronomi yang hidup pada masa keemasan antara lain adalah al-Farghani, Maslamah Ibnu al-Marjit di Andalusia. Mereka mengubah tahun masehi menjadi tahun hijriyah. Tokoh lain adalah Mirza Ulugh bin Timur Lenk yang terkenal dengan *Ephemerisnya*. Begitu juga Ibnu Yunus, Nasirudin, Ulugh Beik yang terkenal dengan landasan *ijtima'* dalam penentuan awal bulan kamariah.<sup>56</sup>

Setelah Islam menampakkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan dengan terjadinya ekspansi intelektualitas ke Eropa melalui Spanyol, muncullah Nikolas Capernicus (1473-1543).<sup>57</sup> Dia membongkar teori Geosentris yang dikembangkan oleh Ptolomeus dengan mengembangkan teori Heliosentris.

Sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, umat Islam di Indonesia sudah terlibat dalam pemikiran hisab rukyah yang ditandai dengan penggunaan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, cet. I, hlm. 166-170.

<sup>57</sup> Teori Heliosentris adalah teori yang merupakan kebalikan dari teori Geosentris. Teori ini mengemukakan bahwa Matahari sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Akan tetapi menurut lacakan sejarah yang pertama kali melakukan kritikk terhadap teori Geosentris adalah al-Biruni yang berasumsi tidak mungkin langit yang begitu besar beserta bintang-bintangnya yang mengelilingi Bumi. Lihat dalam Ahmad Baiquni, *al-Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, cet. IV, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 9.

kalender hijriyah sebagai kalender resmi. Sekalipun setelah adanya penjajahan Belanda, terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintah yang semula kalender hijriyah diganti dengan penggunaan kalender masehi. Namun demikian, umat Islam terutama yang ada di daerah- daerah tetap menggunakan kalender hijriyah.<sup>58</sup>

Hal yang demikian ini tidak di larang oleh pemerintah kolonial. Bahkan penerapannya diserahkan kepada penguasa kerajaan Islam masing-masing terutama yang menyangkut masalah peribadatan seperti tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah.<sup>59</sup> Wacana hisab rukyah di Indonesia paling bersejarah yang terjadi pada masa pemerintahan kerajaan Islam adalah dengan diberlakukannya kalender hijriyah sebagai kalender resmi menggantikan tahun saka.<sup>60</sup>

Perkembangan hisab rukyah pada awal abad 17 sampai 19 bahkan awal abad 20 tidak bisa lepas dari pemikiran serupa di negara Islam yang lain. Hal ini seperti tercermin dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini*<sup>61</sup> yang masih terpengaruh oleh sistem Ulugh Beik. Namun dengan semakin canggihnya teknologi dan ilmu pengetahuan maka wacana hisab rukyah pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Data Bulan dan Matahari menjadi semakin

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Badan Hisab Rukyah RI, *op.cit*, hlm. 22.

<sup>60</sup> Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusuma, Raja kerajaan Islam Mataram II (1613 – 1645).

<sup>61</sup> *Sullam al-Nayyiraini* adalah kitab kecil unruk mengetahui konjungsi Matahari, Bulan berdasarkan metode Ulugh Beik al-Samarqondy yang di susun oleh KH. Muh Mansur bin KH. Abdul Hamid bin Muh Damiry al-Batawy, dimana kitab tersebut berisi risalah untuk *ijtima'*, gerhana Bulan dan Matahari. Lihat dalam Ahmad Izzuddin , *Analisis Kritis tentang Hisab Awal Bulan Kamariah dalam kitab Sullam al-Nayyirain*, *op.cit*, hlm. 8.

akurat dengan adanya sistem *Ephemeris* yang menyajikan data perjam, sehingga akurasi perhitungan bisa semakin tepat.

Melihat fenomena tersebut pemerintah mendirikan Badan Hisab Rukyah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Pada dasarnya kehadiran Badan Hisab Rukyah untuk menjaga persatuan dan *Ukhuwah Islamiyah* khususnya dalam beribadah. Hanya saja dalam dataran realitas dan etika praktis masih belum terwujud. Hal ini dapat dilihat dengan adanya seringkali terjadi perbedaan berpuasa Ramadhan maupun berhari raya Idul Fitri.<sup>62</sup>

Pelantikan Badan Hisab Rukyah Departemen Agama dilaksanakan pada waktu menjelang bulan puasa 1391 H. Terpilih Ketua Badan Hisab Rukyah yang pertama yaitu Sa'aduddin Djambek, sambil melakukan ibadah haji pada tahun 1972/1973 M mengadakan peninjauan di Saudi Arabia untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan tanggal satu bulan kamariah.<sup>63</sup>

Selanjutnya, pada tahun 1973 melakukan kunjungan-kunjungan ke Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Aceh untuk menemui ahli-ahli hisab setempat. Kemudian pada tanggal 5 s/d 6 Juli 1974 hari Jum'at Kliwon, Dirjen Bimas Islam menyelenggarakan musyawarah Badan Hisab Rukyah Departemen Agama.<sup>64</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah *Imkan al-rukayah* antara pimpinan ormas Islam, MUI, dan pemerintah. Terlaksana pada hari Senin, 28 September 1998 hari Senin Legi di Jakarta yang menetapkan:

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 78.

<sup>63</sup> Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, *op.cit*. hlm. 27

<sup>64</sup> *Ibid*

1. Penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada sistem hisab *hakiki tahkiki* dan atau rukyah.
2. Penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah *mahdhah* yaitu awal, akhir Ramadhan, Syawal, dan Dzuhijjah ditetapkan dengan mempertimbangkan hisab *hakiki tahkiki* dan rukyah.
3. Kesaksian rukyah dapat diterima apabila ketinggian *hilal* 2 derajat dan jarak *ijtima'* ke *ghurub* Matahari minimal 8 jam.
4. Apabila ketinggian *hilal* kurang dari 2 derajat, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan *istikmal*.
5. Apabila ketinggian *hilal* 2 derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan.
6. Kriteria *imkan al-rukyah* tersebut di atas akan dilakukan penelitian lebih lanjut.
7. Menghimbau kepada seluruh pimpinan ormas Islam mensosialisasikan keputusan ini.
8. Dalam pelaksanaan *isbath*, pemerintah mendengar pendapat-pendapat dari ormas-ormas Islam dan para ahli.<sup>65</sup>

Badan Hisab dan Rukyah Departemen Agama (sekarang menjadi Kementerian Agama) diharapkan mampu mengakomodir segala persoalan khususnya yang berkaitan dengan hisab dan rukyah yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu wujud perhatian dari pemerintah untuk mencoba mencari solusi tentang polemik perbedaan penetapan awal bulan kamariah (Ramadhan,

---

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Jurnal Hisab Rukyah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 1999/2000, hlm. 79-85.

Syawal dan Zulhijjah). Melalui badan inilah pemerintah melalui Kementerian Agama mencoba menjadi penengah diantara pluralisme ideologi golongan.

#### **D. Aliran Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia**

Perkembangan ilmu hisab rukyah di Indonesia menghasilkan beragam metode atau sistem penetapan awal bulan kamariah. Hal ini memunculkan adanya pengelompokan dari berbagai metode dan sistem yang ada. Pengelompokan ini berangkat dari adanya persamaan dan perbedaan cara, alat, dan data yang dipakai oleh setiap metode atau sistem penetapan.<sup>66</sup> Aliran penentuan awal bulan kamariah di Indonesia antara lain adalah :

##### **1) Mazhab Hisab**

Dalam menggunakan dalil-dalil syar'i, kelompok ahli hisab berpegang kepada banyaknya ayat-ayat yang memerintahkan untuk melakukan perhitungan berdasarkan ilmu pengetahuan dan beberapa hadis Nabi Muhammad Saw yang juga mengisyaratkan agar melakukan perhitungan.<sup>67</sup> Perkembangan pemikiran hisab di Indonesia mencakup beberapa aliran yang ditinjau dari segi sistem perhitungannya dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu<sup>68</sup> :

##### **a) Hisab Urfi**

---

<sup>66</sup> Fairus Sabiq, *op.cit*, hlm. 108.

<sup>67</sup>M. Yunan Yusuf dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta:PT Grafindo Persada, 2005, hlm.151

<sup>68</sup>Badan Hisab dan Rukyat Dep.Agama, *op.cit*, hlm 37

*Urfi* diambil dari kata *العرف* yang berarti *العادة المرعية* yaitu: *convensi* atau kebiasaan yang dipelihara<sup>69</sup>. Hisab ini sering disebut juga dengan hisab Jawa Islam, karena hisab *urfi* ini perpaduan antara tahun Hindu Jawa dengan hisab Hijriyah yang dilakukan oleh Sultan Agung Anyokro Kusumo pada tahun 1663 M atau 1555 C (Caka).<sup>70</sup>

Metode hisab ini menetapkan satu daur ulang (siklus) 8 tahun yang disebut Windu. Setiap kurun delapan tahun ditetapkan ada tiga tahun Kabisat (Wuntu, panjang yang umurnya 355 hari) yaitu tahun-tahun ke 2, 4 dan 7 dan ada lima tahun Bashitoh (Wastu, atau pendek yang umurnya 354 hari) yaitu tahun ke 1, 3, 5, 6, dan 8. Umur bulan ditetapkan 30 hari untuk bulan-bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan-bulan genap kecuali bulan besar pada tahun-tahun Kabisat berumur 30 hari. Di samping itu pada tiap-tiap 120 tahun mengalami pengunduran satu hari, yaitu dengan menghitung bulan besar yang semestinya berumur 30 hari dihitung hanya 29 hari<sup>71</sup>.

Mulai permulaan tahun 1747 hingga menjelang tahun 1867, tanggal satu Suro tahun Alip jatuh pada hari Rabu Wage (Aboge). Mulai tahun 1867 hingga menjelang tahun 1987, tanggal satu Suro tahun

---

<sup>69</sup> Achmad Warson Munawwir, *op.cit*, hlm. 920.

<sup>70</sup> Badan Hisab Rukyah, *op.cit.*, hlm. 45. Lihat pula: Muhammad Maksum bin Ali, *Badiyah al-Misal fi Hisab al-Sinin wa al-Hilal*, Surabaya: Maktabah Sa'ad bin Nashir Nabhan, tt, hal. 5 dan Noor Ahmad, *Risalah Syaml al-Hilal*, jilid I., Kudus: Madrasah Tasywiyq al-Thullab al-Salafiyah, tt., hlm. 3.

<sup>71</sup> Muhammad Maksum bin Ali, *op. cit*, hal. 5.

Alif jatuh pada hari Selasa Pon (Asopon). Mulai permulaan tahun 1987, hingga menjelang tahun 2107, tanggal satu Suro tahun Alif jatuh pada hari Senin Pahing (Anining).<sup>72</sup>

b) Hisab *Haqiqi bi al-Taqrīb*

Hisab *haqiqi bi al-taqrīb* merupakan metode hisab yang menetapkan jatuhnya awal bulan kamariah berdasarkan perhitungan saat terjadinya *ijtima'* Bulan dan Matahari serta perhitungan *irtifa' hilal* pada saat terbenamnya Matahari di akhir bulan yang berdasarkan pada peredaran rata-rata Bulan, Bumi dan Matahari. Akan tetapi untuk *irtifa' hilal* dalam metode ini belum memasukkan unsur *azimuth* Bulan, kemiringan ufuk, *parallax*, dan lain-lain sehingga hisab ini belum dapat digunakan untuk menentukan tempat dan kedudukan Bulan.<sup>73</sup>

c) Hisab *Haqiqi bi al-Tahqiq*

Metode ini merupakan sistem perhitungan posisi benda langit berdasarkan gerak benda langit yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat.<sup>74</sup> Metode hisab ini sudah memasukkan unsur *azimuth* Bulan, lintang tempat, kerendahan ufuk, *refraksi*, semi diameter Bulan, *parallax* dan lain-lain ke dalam proses perhitungan *irtifa' hilal*, selain itu juga memperhatikan nilai deklinasi Bulan dan sudut waktu

---

<sup>72</sup> Sekjen PBNU, *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006, hlm. 49. Lihat juga Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab rukyah Kejawan*, Semarang : IAIN Walisongo, 2006. Bandingkan pula dengan Badan Hisab Rukyat, *op.cit*, hlm. 45-46.

<sup>73</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *loc. cit*.

<sup>74</sup> Muhyiddin Khazin, *op. cit*, hlm. 29

Bulan yang diselesaikan dengan rumus ilmu ukur segitiga bola atau disebut juga dengan *Spherical Trigonometri*.<sup>75</sup>

d) Hisab *Haqiqi Kontemporer*

Dalam perkembangannya, ilmu hisab juga memunculkan satu metode baru yaitu hisab kontemporer yang dalam perhitungannya sudah menggunakan data astronomis dengan peralatan yang lebih modern, seperti hisab Ephemeris yang perhitungannya menggunakan data-data astronomis Bulan dan Matahari,<sup>76</sup> dan hisab dengan data *Almanac Nautica*, yaitu data kedudukan benda-benda langit yang dipersiapkan untuk keperluan pelayaran namun juga bisa digunakan untuk keperluan hisab awal bulan kamariah, waktu salat dan gerhana.<sup>77</sup>

## 2) Mazhab Rukyah

Istilah rukyah berarti melihat atau mengamati *hilal* dengan mata ataupun dengan teleskop pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah.<sup>78</sup> Apabila *hilal* berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu untuk bulan baru. Sedangkan apabila *hilal* tidak berhasil dilihat karena gangguan cuaca, maka tanggal satu bulan baru ditetapkan pada malam hari berikutnya atau bulan *diistimalkan* menjadi 30 hari.

---

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 130

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan dalam menentukan awal bulan kamariah juga terjadi karena perbedaan memahami konsep permulaan hari dalam bulan baru. Disinilah kemudian muncul berbagai aliran mengenai penentuan awal bulan yang pada dasarnya berpangkal pada pedoman *ijtima'*, dan posisi *hilal* di atas ufuk.<sup>79</sup>

### 3) Mazhab Imkan al-Rukyah

*Imkan al-rukyah* memiliki pengertian bahwa *hilal* kemungkinan dapat dilihat. Mazhab *imkan al-rukyah* berupaya bagaimana hasil hisab dapat sesuai dengan rukyah dan rukyahnya tepat sasaran sesuai dengan data hisabnya, hal ini obyek sasarannya sama yakni *hilal*.<sup>80</sup>

Menurut sistem ini, meskipun posisi *hilal* sudah wujud di atas ufuk *hakiki* atau *mar'i*, awal bulan kamariah masih tetap belum dapat ditetapkan, kecuali apabila *hilal* sudah mencapai posisi yang dinyatakan dapat dilihat. Yakni apabila ketinggian hilal 2 derajat atau lebih, maka awal bulan dapat ditetapkan.<sup>81</sup>

Konsep *imkan al-rukyah* ini muncul berawal pada bulan Maret 1998 para ulama ahli hisab dan rukyah dan para perwakilan organisasi masyarakat Islam mengadakan musyawarah kriteria *imkan al-rukyah*

---

<sup>79</sup> *Ijtima'* adalah berkumpulnya matahari dan bulan dalam satu bujur astronomi yang sama. *Ijtima'* disebut juga dengan *konjungsi*, *pangkremen*, *iqтираan*. Sedangkan yang dimaksud ufuk adalah lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang besarnya sama. Ufuk di sebut juga horizon, kaki langit, cakrawala, batas pandang.

<sup>80</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta : Penerbit Erlangga.2007, hlm. 153

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 91

untuk Indonesia. Dimana keputusan musyawarahnya baru dihasilkan pada tanggal 28 September 1998.<sup>82</sup>

Akan tetapi, walaupun sudah disepakati adanya batas minimal *imkan al-rukyah* namun ternyata belum disepakati tentang kekuatan hukum untuk menggunakan metode *imkan al-rukyah* tersebut. Alhasil sampai saat ini banyak organisasi masyarakat yang masih berpegang pada prinsip masing-masing dan terkesan *imkan al-rukyah* sebagai mazhab pemerintah. Sedangkan, para ahli hisab yang mendukung aliran ini juga masih berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria visibilitas *hilal* untuk dapat dirukyah.<sup>83</sup>

#### 4) Mazhab Rukyah Global

Merupakan kelompok yang menyatakan bahwa hasil rukyah di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Hal ini dengan argumentasi bahwa *khithab* dari hadis-hadis hisab rukyah ditunjukkan pada seluruh umat Islam di dunia, tidak dibedakan oleh perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan.<sup>84</sup> Tidak ada bedanya antara orang Syam dan orang Hijaz. Begitu pula tak ada bedanya antara orang Indonesia dengan orang Irak. Sebab lafaz-lafaz dalam hadits-hadits tersebut bersifat umum.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 92

<sup>83</sup> T. Djamaluddin, *Hisab Astronomi*, Republika, dipublikasikan Rabu, 8 Januari 1997, hlm. 6

<sup>84</sup> Ahmad Izzuddin, *op.cit*, hlm. 86

<sup>85</sup> Penjelasan dan pendapat ini sudah dipaparkan dalam skripsi Anzorullah, *op.cit*, hlm. 56-60.

Menurut konsep ini, jika seorang muslim telah melihat *hilal* untuk bulan Ramadhan maupun Syawal di manapun ia berada, maka wajib atas seluruh kaum muslimin untuk berpuasa ataupun berbuka (beridul fitri). Tidak ada perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya, atau antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Sebab *rukayah al-hilal* oleh siapa saja dari kaum muslimin merupakan hujah bagi orang yang tidak melihat *hilal*.